


Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Sitaresmi Puspadewi Subianto, SH.

No.	154.
	SALINAN

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT. PRANATA".

Nomor 154.





Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :
3578060306260001;
4. tuan CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN, lahir di Surabaya, pada
tanggal 18 (delapan belas) Maret 1988 (seribu sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Raya Arjuna
nomor 44-46; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomo
Induk Kependudukan : 3578061803880001
Para penghadap saya, notaris, kenal
Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang -
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup -
disingkat dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut :
NAMA DAN ŢEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. PUTRA NATUR UTAMA
disingkat PT. PRANATA" (selanjutnya cukup disingkat
dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Surabaya,
Provinsi Jawa Timur
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah
Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh
Direksi dengan persetujuan seluruh pemegang saham
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA.
Pasal 3

-		
1.	Ма	ksud dan tujuan Perseroan ialah :
	a.	perindustrian ;
	b.	perdagangan ;
	c.	pertanian ;
	d.	jasa ; dan
	e.	pengangkutan
2.	Un	tuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
	Pe	rseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
	be	rikut :
	a.	industri mesin-mesin termasuk memproduksi dan ataupun
		merakit (tetapi tidak terbatas) antara lain adalah
		mesin industri, mesin uap, turbin, pompa dan kincir,-
		diesel generator serta segala macam suku cadang dan -
	,	komponen mesin serta kegiatan usaha terkait ;
	b.	industri peralatan irigasi termasuk memproduksi dan -
		merakit peralatan irigasi,;
	c.	ekspor impor dan perdagangan mesin-mesin industri
		serta kegiatan usaha terkait ;
	d.	bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan-
		dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik
		dari dalam maupun luar negeri untuk mesin-mesin
		industri ;
	e.	bertindak sebagai agen, grosir, distributor,
		supplier, leveransier, waralaba dan commision house -
	,	untuk mesin-mesin industri ;
	f.	ekspor impor dan perdagangan peralatan irigasi serta
	245	kegiatan usaha terkait ;
	g.	bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan-
		dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik
		dari dalam maupun luar negeri untuk peralatan

•	irigasi ;
h	. bertindak sebagai agen, grosir, distributor, supplier,
1	leveransier, waralaba dan commision house untuk
	peralatan irigasi ;
li.	perdagangan ekspor dan impor, antar pulau/daerah serta-
,	lokal dan interinsuler untuk barang-barang hasil
	produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain ; -
ĺi.	perdagangan ekspor dan import barang-barang
۱۱,	
	engineering, antar pulau/daerah serta lokal, untuk
	barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi
١,	perusahaan lain ;
к.	bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier,
	waralaba dan commission house serta kegiatan usaha
	terkait ;
1.	bertidak sebagai distributor, agen dan sebagai
	perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain,
	baik dari dalam maupun luar negeri ;
m.	bertindak sebagai agen, grosir barang-barang
	engineering, distributor, supplier, leveransier,
	waralaba dan commission house untuk barang-barang
	engineering (teknik) ;
n.	bertindak sebagai distributor dan sebagai perwakilan
	dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari-
	dalam maupun luar negeri untuk barang engineering
	(teknik) ;
ο.	perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance)
	berbagai jenis mesin-mesin industri ;
p.	perawatan, pemeliharaan dan perbaikan (maintenance)
	berbagai jenis peralatan irigasi ;
q.	jasa perbaikan dan pengadaan mesin-mesin industri ;

_	r. jasa perbaikan dan pengadaan peralatan irigasi ;
	s. melakukan usaha-usaha di bidang jasa ;
	t. berusaha dalam bidang industri manufakturing dan
	fabrikasi ;
	u. berusaha dalam bidang industri pada umumnya ;
	v. pengangkutan darat dan pergudangan (logistik)
	Pasal 4
1.	Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 20.000.000.000,00
	(dua puluh milyar rupiah), terbagi atas 20.000 (dua
	puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal-
	Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2.	Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor
	sebanyak 26,215 % (dua puluh enam koma dua ratus lima
	belas persen) atau sejumlah 5.243 (lima ribu dua ratus -
	empat puluh tiga) saham, dengan nilai nominal seluruhnya
	sebesar Rp 5.243.000.000,00 (lima milyar dua ratus empat
	puluh tiga juta rupiah) oleh para pendiri yang telah
	mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai
	nominal saham yang disebutkan pada sebelum akhir akta, -
8	pada angka 1 sebelum penutup akta
3.	Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
	oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -
	Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk
	mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu-
	dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal -
	penawaran dilakukan, dan masing-masing pemegang saham
	 berhak mengambil bagian secara seimbang (proporsional) -

	dengan jumlah saham yang dimiliki baik terhadap saham
	yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang -
	tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya
	Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari
	tersebut telah lewat, ternyata masih ada sisa saham yang
	belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan
	sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
4.	Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai
	tagihan terhadap Perseroan dapat menggunakan hak atas
	tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas-
	harga saham yang telah diambilnya dengan persetujuan
v	Rapat Umum Pemegang Saham
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
,	saham atas nama
2 .	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham
	adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum
	Indonesia
3.	Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
140	orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu
	diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau-
	seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang
	ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak
	mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham -
	tersebut
5.	Selama ketentuan dalam ayat (4) di atas belum
=:	dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
1	berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang

_	Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk hal itu
	ditangguhkan
6.	Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
i I	saham diberi sehelai surat saham,
7,	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti
	pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
,	seorang pemegang saham
8.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :-
	a. nama dan alamat pemegang saham ;
	b. nomor surat saham ;
	c. nilai nominal saham ;
,	d. tanggal pengeluaran surat saham
9.	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan
	sekurang-kurangnya :
	a. nama dan alamat pemegang saham ;
	b. nomor surat kolektif saham ;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham ;
	d. nilai nominal saham ;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham
10	.Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh seorang anggota Direksi
	PENGGANTI SURAT SAHAM,
1.	Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas
	permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham-
	yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-
	kembali kepada Direksi
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
	dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -

ì	dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya
3.	Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka
	yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham
	pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan
	tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -
1	khusus
4.	Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham -
	yang dinyatakán hilang tersebut, tidak berlaku lagi
2	terhadap Perseroan
5.	Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat
	saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang
Î	berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),-
	ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku
	bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan
,	dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah
2.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
3.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham
	harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham -
	lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan
	penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara
	tertulis tentang penawaran tersebut
4.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan
+	•

_	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
5.	Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai-
	dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham,
ì	pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
6.	Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
	saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia
	atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
	(satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan
	wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara-
	Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan -
	Anggaran Dasar
1	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 8
1.	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS-
	adalah :
	a. RUPS tahunan ;
	b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut -
Υ	RUPS luar biasa
2.	Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya,-
	yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan -
,	tegas ditentukan lain
3.	RUPS tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6
4	(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup
4.	Dalam RUPS Tahunan :
	a. Direksi menyampaikan :
	1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan
	Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ;
	2. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat
	b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan
	mempunyai saldo laba yang positif

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
ketentuan Anggaran Dasar
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan, berarti memberikan pelunasa
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris
atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama -
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermi
dalam laporan tahunan dan laporan keuangan
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud
pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar
The state of the s
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal 9
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat-
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat-
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat-
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat- tercatat
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat- tercatat 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat- tercatat 3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS
1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat- tercatat

kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal RUPS diadakan. -----Panggilan RUPS tahunan harus pula mencantumkan bahwa --laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan. ------5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----6. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan ---karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -Direktur. -----7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -karena sebab apapun, yang tidak perlu dibuktikan kepadapihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -Dewan Komisaris. -----8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang ---hadir dalam Rapat. -----9. Dalam hal RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang -saham dan semua pemegang saham menetujui diadakannya ---RUPS dengan agenda tertentu, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi syarat dan dalam RUPS itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan -dan RUPS dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah --Republik Indonesia. -----10.RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengambilkeputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara

11.Dalam pe	nyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat
dan dita	ndatangani oleh ketua rapat, dan paling sedikit-
1 (satu)	orang pemegang saham yang hadir
12.Tanda ta	ngan sebagaimana dimaksud dalam ayat (11)
tersebut	tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut
dibuat d	engan akta notaris
1	KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS
	Pasal 10
1. RUPS dapa	at dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3-
(dua per	tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara	a hadir atau diwakili
2. Dalam hal	l kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tersebut	tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS
yang kedi	1a
3. Dalam hal	pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa-
RUPS pert	ama telah dilangsungkan dan tidak mencapai
kuorum.	
4. RUPS kedu	aa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sah dan -
berhak me	engambil keputusan jika dalam RUPS paling
sedikit 2	2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham den	gan hak suara hadir atau diwakili
5. Dalam hal	. kuorum kedua sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tidak	tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua
Pengadila	n Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -
kedudukan	Perseroan atas permohonan Perseroan agar
ditetapka	n kuorum untuk RUPS ketiga
6. Pemanggil	an RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS
kedua tel	ah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan-
RUPS keti	ga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah-
ditetapka	n oleh ketua Pengadilan Negeri

	7	Penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS -
		sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan
		mempunyai kekuatan hukum tetap
Î	8	Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam
	- 0	jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS -
		kedua atau ketiga dilangsungkan
	9.	RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu -
		paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
		puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya
		dilangsungkan
	10.	Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
		mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham
		dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
	ř	menandatangani usul yang bersangkutan
	11.	.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
		surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
		hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-
G ₄	e	yang hadir dalam RUPS
	12	.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak
		ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
		yang dikeluarkan dalam RUPS
	13	.Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk
		mufakat
	14	.Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
		sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak tercapai,
		keputusan adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya -
		lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang
		hadir atau diwakili
		DIDERCT CONSTRUCTOR

		Pasal 11
	1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri
		dari seorang atau lebih. Jika diangkat lebih dari
		seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat
		diangkat sebagai Direktur Utama
	2.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu
		5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
		memberhentikannya sewaktu-waktu
	3.	Para anggota Direksi dapat diberi remunerasi termasuk
		honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan/atau remunerasi
		lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS
	4 .	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih-
		atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka
		waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus-
		diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan-
		memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dar
		Anggaran Dasar
-,	5.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
	1	Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
		anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan -
		Komisaris
6	5 .	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya
		dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -
		sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
		pengunduran dirinya
7	7 e	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
		a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;
		b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (7) ;
		c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
		yang berlaku ;

d. meninggal dunia ;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12
1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar -
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain
dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,
baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan
tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
c. membeli, menjual, atau dengan cara lain melepaskan
hak-hak atas harta tetap dan/atau
perusahaan-perusahaan dimana Perseroan turut serta ;-
d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain-
kekayaan Perseroan termasuk harta tetap dan/atau
perusahaan-perusahaan dimana Perseroan turut serta ;-
e. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
harus dengan persetujuan tertulis dari RUPS atau akta
yang berkenaan turut ditandatangani oleh para pemegang -
saham Perseroan
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk-

y.	dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
3.	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat-
	seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan
	memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -
	kuasa,
4.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi
	ditetapkan oleh RUPS
5.	Dalam hal Perseroan mempunyai ketentuan yang
	bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota-
	Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota
	Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai
	kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
	anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili -
1000	oleh Dewan Komisaris
6.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama-
	atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini-
	berlaku pula baginya
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
1.	Penyelenggaraan Rapat Direksi dilakukan setiap waktu
	apabila dipandang perlu :
	a. oleh serorang atau lebih anggota Direksi;
	b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
	anggota Dewan Komisaris ; atau
	c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
	lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
	(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
	saham dengan hak suara yang sah
2.	Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----Direksi menurut ketentuan pasal 12 ayat (2) Anggaran --Dasar ini, ------Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat ----tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung -kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda --terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ---diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----panggilan dan tanggal rapat. ------Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,waktu dan tempat rapat. ------Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan -atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua --anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi --dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil --keputusan yang sah dan mengikat. -----Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal -Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat -----Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ---dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang -----Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkansurat kuasa. ------Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) --bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakilidalam rapat. ------

9.	Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
*	musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka-
	keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan-
	suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per
	dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-
	rapat
10.	Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju
31	berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan
11.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
al .	suara untuk setiap anggota Direksi lain yang
	diwakilinya,
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
	sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
	dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap
	tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan
12.	Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -
	mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua
	anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan
	semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai -
	usul yang diajukan secara tertulis dengan
	menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai-
	kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan
1	sah dalam Rapat Direksi
	DEWAN KOMISARIS

	Pasal 14
1	Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan
	Komisaris atau lebih, apabila diangkat lebih dari
	seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang
	diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
	hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan -
	yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku
3.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka-
	waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS -
	untuk memberhentikan sewaktu-waktu
4 .	Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi remunerasi
	termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau
	remunerasi lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS ;
5.	Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris -
	lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
	setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS-
	untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan
8	ketentuan ayat (2) pasal ini
6.	Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri
	dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat-
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
	dirinya
7.	Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
	a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ;
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan
	dan/atau Anggaran Dasar :

_	d. meninggal dunia ;
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
	TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian
1	nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja
	kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
	atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh
	Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
	dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
	keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
	mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
	Direksi
2.	Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak
	memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota -
	Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan
r	Komsaris
3.	Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
	sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila
	anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan -
	Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
4.	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada -
	yang bersangkutan, disertai alasannya
5.	Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
	sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
	diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan
	memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan
	diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada
\	kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang

_	diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk
ř	hadir guna membela diri
6.	Rapat tersebut dalam ayat (5) pasal ini dipimpin oleh
	Direktur Utama/Direktur dan apabila ia tidak hadir oleh-
	salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan
	apabila tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris
	yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang-
	dipilih oleh dan dari antara pemegang saham yang hadir
	Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada
t	pihak lain
7	Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu-
1	30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara
	itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi
	hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali
ï	jabatannya semula
8.	Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-
	dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota
	Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan
	untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan
	Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara
	kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan
T.	Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris
9.	Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
	segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam
	Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT DEWAN KOMISARIS
	Pasal 16
1.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan
	setiap waktu bilamana dianggap perlu :

a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ;b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau -----c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang ataulebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari --jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----Komisaris Utama/Komisaris. -----3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengansurat tercatat atau dengan surat yang disampaikan --langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari -sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkattanggal panggilan dan tanggal rapat. -----4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----tanggal, waktu dan tempat rapat. -----5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan --Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan. --Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau ---diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau ---berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan ----dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari ---anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

+	
7.	Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam-
	Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota
ř.	Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa
8.	Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2-
	(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan
E	Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat
9.	Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil
"	berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak -
	tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
	suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -
	dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
	sah yang dikeluarkan dalam rapat
10.	Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,
	maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan
r.	menentukan.
11.a.	Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
	suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang-
	diwakilinya
b.	Pemungutan suara mengnai diri orang dilakukan dengan-
	surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan
	pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan
	dengan lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain
	tanpa ada keberatan dari yang hadir
c.	Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak-
"	dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serata-
	tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
	dikeluarkan
12.	Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang -

disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -

4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku -Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan ---sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ----berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di -----

	kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari
	sebelum tanggal RUPS tahunan diselenggarakan agar dapat-
	diperiksa oleh para pemegang saham
	PENGGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM
	Pasal 18
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
1	tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
	telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo
	laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya
ĩ	yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2.	Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
İ	menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan
	dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan-
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun -
	buku selanjutnya. Perseroan dianggap tidak mendapat laba
	selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam
6	perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup
3.	Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun
	terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran
	dividen lampau, dimasukkan dalam cadangan khusus
4.	RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah -
	dimasukkan ke dalam cadangan khusus
5.	Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak diambil
	dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak -
	Perseroan
	PENGGUNAAN CADANGAN
	Pasal 19,
1.	Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai -
	mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal

	ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk -
	menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2.	Jika jumlah cadangan melebihi jumlah 20 % (dua puluh
	persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya-
	digunakan bagi keperluan Perseroan
3.	Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -
	dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan
	cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang
	penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola-
	oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut perhitungan-
	Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris-
	dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar
	memperoleh laba
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 20
	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-
An	ggaran Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskan
	Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa :
1.	Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor -
	penuh dengan yang tunai melalui kas Perseroan oleh para-
	pendiri:
	- penghadap BUDI ISKANDAR
	DINATA, sebanyak 4.943
	(empat ribu sembilan
	ratus empat puluh tiga)
	saham, dengan nilai
	nominal sebesar empat
	milyar sembilan ratus
	empat puluh tiga juta
	Rp 4 943 000 000 00

- penghadap ANDREW ISKANDAR
BUDIMAN, sebanyak 100
(seratus) saham, dengan
nilai nominal sebesar
seratus juta rupiah Rp 100.000.000,00;
- penghadap RONALD ISKANDAR
BUDIMAN, sebanyak 100
(seratus) saham, dengan
nilai nominal sebesar
seratus juta rupiah Rp 100.000.000,00;
- penghadap CLIFFORD ISKANDAR
BUDIMAN, sebanyak 100
(seratus) saham, dengan
nilai nominal sebesar
seratus juta rupiah Rp 100.000.000,00;
sehingga seluruhnya berjumlah
5.243 (lima ribu dua ratus
empat puluh tiga) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar lima milyar dua ratus
empat puluh tiga juta rupiah Rp 5.243.000.000,00.
Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan pasal 14
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai :
<u>Direksi</u>
- Direktur Utama : penghadap BUDI ISKANDAR DINATA ;
- Direktur : penghadap ANDREW ISKANDAR BUDIMAN ;
- Direktur : penghadap RONALD ISKANDAR BUDIMAN
Bachelor Of Science ;
- Direktur : penghadap CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN ;-

2.

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : tuan EKA BUDIADI SANTOSO tersebut di
bawah ini ;
- Komisaris : nyonya TRISIANA DWI PAJANI
PANTJASEPUTRA (dalam Kartu Tanda
Penduduk ditulis TRISIANA DWI PAJANI
P.) tersebut di bawah ini
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan
Selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini
 memberi kuasa, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun-
seluruhnya, kepada :
I. Direksi Perseroan tersebut, untuk membuat dan
menandatangani akta perubahan dan/atau tambahan dalam -
bentuk yang bagaimanapun juga, bilamana diperlukan
dalam rangka memperoleh pengesahan atas Akta Pendirian-
Perseroan ; guna keperluan itu Direksi berhak melakukan
semua tindakan yang dipandang perlu ;
II. saya, notaris, untuk memohon pengesahan atas Akta
Pendirian ini dari instansi yang berwenang dan untuk
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan,
selanjutnya melakukan tindakan lain yang dipandang
perlu
Sekarang ini menghadap saya, notaris, juga dihadiri
oleh saksi-saksi yang sama :
1. tuan EKA BUDIADI SANTOSO, lahir di Surabaya, pada
tanggal 15 (lima belas) Desmber 1948 (seribu sembilan
ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia,

pedagang, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Progo --nomor 8 ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---Induk Kependudukan: 3578041512480004; -----2. nyonya TRISIANA DWI PAJANI PANTJASEPUTRA (dalam Kartu --Tanda Penduduk ditulis TRISIANA DWI PAJANI P.), lahir di Surabaya, pada tanggal 21 (dua puluh satu) September ---1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga ---Negara Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat ---tinggal di Surabaya, Darmo Harapan Indah IV/TT-19; ---pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan: 3578146109570003. -----Para penghadap, saya, notaris, kenal. -----Para penghadap EKA BUDIADI SANTOSO dan TRISIANA DWI ----PAJANI PANTJASEPUTRA (dalam Kartu Tanda Penduduk ditulis --TRISIANA DWI PAJANI P.) bertindak seperti tersebut di atas, menerangkan dengan ini menerima pengangkatan berturut-turut sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan. ----------- Demikianlah akta ini ------Dibuat di Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut di =atas, dihadiri oleh saksi-saksi : ------ $1.\ ext{nyonya}$ MARIA GORETTI WIDOWATI RETNO UTAMI Sarjana Hukum, lahir di Lumajang, pada tanggal 18 (delapan belas) Maret 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga ----Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, bertempat --tinggal di Surabaya, Jalan Kahuripan nomor 2; pemegang-Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -3578055803630001 ; dan -----2. nona MELYANA TRISNAWATI Sarjana Hukum, lahir di Jember,pada tanggal 01 (satu) November 1991 (seribu sembilan -ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, ----

karyawan kantor notaris, bertempat tinggal di Kabupaten-Jember, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari, Jalan-Mojopahit V-2, Rukun Warga 010, Rukun Tetangga 002, ---untuk saat ini berada di Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ------3509194111910009. -----Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi tersebut, maka segera para ----penghadap, para saksi tersebut dan saya, notaris, ----menandatangani akta ini. -----Dibuat dengan 1 (satu) pencoretan dan tiada penggantianmaupun penambahan. ------Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. Notaris & Surabaya.

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH.

C3DADF746914135



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0027208.AH.01.01.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT PUTRA NATUR UTAMA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH , sesuai salinan Akta Nomor 154 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA tanggal 03 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016060335100667 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan:
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT PUTRA NATUR UTAMA disingkat PT PRANATA - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 154 Tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, SH , yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068686.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 03 Juni 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0027208.AH.01.01.TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

PT PUTRA NATUR UTAMA

Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000,00
 Modal Ditempatkan : Rp. 5.243.000.000,00

3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
BUDI ISKANDAR DINATA	DIREKTUR UTAMA		4.943	4.943.000.000,00
ANDREW ISKANDAR BUDIMAN	DIREKTUR	-	100	100.000.000,00
RONALD ISKANDAR BUDIMAN, BSC	DIREKTUR		100	100.000.000,00
CLIFFORD ISKANDAR BUDIMAN	DIREKTUR		100	100.000.000,00
EKA BUDIADI SANTOSO	KOMISARIS UTAMA	-	-	0
TRISIANA DWI PAJANI PANTIASEPUTRA	KOMISARIS			0

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 Juni 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 06 Juni 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0068686.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 03 Juni 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

SITARESMI PUSPADEWI S., S.H